



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Jl. Perwira No. 33 Bukittinggi Kode Pos 26136 Telepon (0752) 626633

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR (SD)

DIBERIKAN KEPADA :

Nama Lembaga : SD NEGERI 12 PUHUN PINTU KABUN
Jenis Pendidikan : SEKOLAH DASAR (SD)
Alamat : Jl. Panorama Baru
Kelurahan : Puhun Pintu Kabun
Kecamatan : Mandiangin Koto Selayan
Kota : Bukittinggi
Nama Kepala Sekolah : Isnaniar, S.Pd.Sd
Nama Penyelenggara : Pemerintah Kota Bukittinggi
Dengan Surat Keputusan : 420/022/DPMPTSPPTK/IOLP/2022
Tanggal : 21 Juni 2022

Berlaku terhitung mulai tahun pelajaran : 2022/2023 s.d 2024/2025
Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 21 Juni 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kota Bukittinggi

Drs. NOVERDI
NIP. 196611161986021001



TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

1. Direktur Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
4. Camat ;
5. Lurah



WALIKOTA BUKITTINGGI

SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR : 307 / WAKO – IMB / 2006

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Membaca : Surat permohonan An. AMRIZAL, SH (Pimpinan Kegiatan) Nomor : 339/PIMB/ IV /2006 tanggal 11 Desember 2006 tentang Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) Rehabilitasi SDN 12 Puhun Pintu Kabun;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian dan pengkajian aspek administratif dan teknis Bangunan Gedung, permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat dan dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan;
- b. bahwa Izin mendirikan Bangunan dituangkan dalam keputusan Walikota Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor. 09 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang – Undang Nomor . 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang;
3. Undang-undang Nomor . 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor . 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Undang – Undang Nomor. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
6. Undang – undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor . 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Nomor. 12 Tahun 1978 Tentang Retribusi Izin Bangunan Dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Nomor . 8 tahun 1997 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Nomor . 9 tahun 1997 tentang Rencana Detail Teknik Ruang Kota (RTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Nomor. 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor . 01 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi;
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor.19 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor. 7 tahun 2000 tentang Bangunan;
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor . 17 tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin kepada Sdr. AMRIZAL, SH selaku Pimpinan Kegiatan Pada Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi, Alamat Gang Ceremai No. 67 Tengah Jua, Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi untuk mendirikan Rehabilitasi SDN 12 Puhun Pintu Kabun, yang berlokasi di Jl. Panorama Baru, Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi.